

## **TIM PENYUSUN**

Penasehat	:	Bupati dan Wakil Bupati Indramayu
Ketua	:	Dr. H. M. Ali Hasan, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris	:	Dra. Hj. Lily Ulyati, MA Sekretaris Dinas Pendidikan
Kelompok Kerja	:	H. Satori, SE Kepala Sub Bagian PE
Anggota	:	
	1	H. Mardono, S.Sos, M.Si Kabid PLS
	2	Drs. H. Jahirin, M.Si Kabid SD
	3	Dr. A. Sudalim Gymnasthiar, M.Pd Kabid SMP
	4	H. A. Banani, S.Pd.I, M.Si Kabid PNF
	5	Hajar Iswadi, SE Staf Sub Bagian PE
	6	Ridwan, SE Staf Sub Bagian PE
	7	Daryono, SE Staf Sub Bagian PE
	8	Romli Staf Sub Bagian PE
	9	Novi Muhandianti, A.Md Staf Sub Bagian PE

## KATA SAMBUTAN



Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa penyusunan Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 ini, dikembangkan dan disusun dengan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021. Di samping itu pengembangan dan penyusunannya juga mempertimbangkan Grand Design Pembangunan III Kabupaten Indramayu 2016-2020. Selanjutnya Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Disadari sepenuhnya bahwa isi Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritikan dan saran dari semua pihak agar dapat kami gunakan bahan untuk menyempurnakan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga.

Indramayu, 16 Oktober 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005

## KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Pertama, disusun Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 yang dilakukan setelah melalui kegiatan koordinasi penyusunan rancangan bersama dengan seluruh Kepala Bidang beserta Seksinya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Dalam Kegiatan yang sama diseminarkan pula isu-isu strategis pendidikan di Indramayu dengan melibatkan Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kedua, Setelah diterbitkannya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, dilakukan revisi atas Renstra berpedoman pada RPJMD yang dimaksud. Ketiga, draft hasil revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 selanjutnya disosialisasikan ke seluruh Bidang dan UPT yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Keempat, draft Renstra yang telah direvisi berdasar masukan dan saran Bidang serta UPT, disosialisasikan. Selanjutnya melalui beberapa kali konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Indramayu dilakukan perbaikan akhir dan naskah Revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 siap untuk disahkan.

Sistematika Revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, dan berbeda dengan sistematika Revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu periode sebelumnya. Keterbatasan waktu dan kurang lengkap data menjadi kendala utama bagi tercapainya kesempurnaan Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu ini.

Selain sebagai dokumen perencanaan, Renstra mempunyai manfaat lain yang bersifat informatif bagi berbagai pihak yang peduli dengan pembangunan pendidikan. Sehingga, dengan manfaat ganda yang dimilikinya, Renstra merupakan dokumen perencanaan yang penting yang mempunyai nilai strategis. Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran pendidikan serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhirnya semoga apa yang telah tersusun memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 16 Oktober 2017

TIM PENYUSUN



## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56, Telp. (0234) 274190  
Fax (0234) 274190, e-mail : disdik\_imy@yahoo.com

**INDRAMAYU**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 420/KEP.....-SEKRET  
TENTANG  
REVISI RENCANA STRATEGIS 2016-2021  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu, dan untuk menjamin terselenggaranya Pembangunan Pendidikan yang efektif, terarah dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun;

b. bahwa Revisi Rencana Strategis tersebut dijadikan pedoman dalam upaya mewujudkan peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada dalam masyarakat serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam kerangka otonomi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subag dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

- Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
  16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2

- Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Revisi Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Revisi Rencana Strategis 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, merupakan pedoman bagi semua jajaran Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Indramayu
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Kepala Dinas Keuangan Daerah Kab.Indramayu.

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK RENSTRA	iv
DAFTAR ISI	vii
SUMMARY	ix
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II. GAMBARAN PELAKSANAAN SKPD	16
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	18
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan	23
2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok sasaran Dinas Pendidikan	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan	49
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	56
3.1. Evaluasi masa lalu (Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya)	56
3.2. Analisa masalah dan isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan	60
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	71
4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan	71
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	79
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan	89

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.	94
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	94
5.2. Indikator Kinerja	101
5.3. Kelompok Sasaran	102
5.4. Pendanaan Indikatif	109
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.	115
6.1. Target Indikator Kinerja	115
6.2. Kerangka Pendanaan	121
BAB VII. PENUTUP	146
DAFTAR PUSTAKA	



## **SUMMARY**

*Education Office of Indramayu Regency is one of Region Organizations Instruments of West Java Province. It's located in North Java Strip. Geographically it's located between 107.52° and 108.36° EL also between 6.15° and 6.40° SL. The longest distance from North to South has 40 km and the longest distance from West to East has 70 km, spread along of North Sea Strip of Java Island. It's temperature quite high ranging between 18°C – 28°C. The population has about 1,718,495 people in 2015 consist of 196,195 between 7-12 years old, 98,412 between 13-15 years old, and 92,693 between 16-18 years old.*

*Education program 2017-2021 as the agent of social change focus on the vision, mission and target that was formulated in the revision of Strategic Planning, while the budget has been allocated about Rp 1,000,735,595,337.00. It's 34.84% from the total of GRP 2015 about Rp 2,872,005,363,742.00 in 2016 education budget about Rp 951,097,776,482.00 about 28.06% from the total of GRP 2016 about Rp 3,389,085,937,592.00.*

*The vision of the development of Indramayu regency is “To actualize Indramayu society who are religious, progress, independent, and prosperous to create regional advantages”. For the sake effort of to be five strategic objectives education consisted, i.e. (1) strategic objectives education service the equitable and affordable; (2) increase professionalism and accountability implementation and management of education; (3) setting the moral education leaders and professionals; (4) establish a network of multicultural religious education improvement; and (5) establish and develop information systems education.*

*Our development of education was based on full human character building. It will optimize the capacity of human capital potential, that consist of the three base humanity i.e (1) affective that can reflects on quality of faith, piety, excellent personality. And esthetics competency; (2) cognitive*

*that can reflects on thinking capacity and the power of intellectuality for study and developing also mastering the science and technology; and (3) psichomotorics that can shows on the ability to develops technical skill, peactical skill, and kinestetics potency.*

*The human capital development is directed for development of the six core business i.e agribusiness, ocean business, manufacture industry, service industry, tourism and human resource development. Regionally, the local development based on space management and providing optimal regional infrastructure i.e. (1) pre primary school program; (2) 9 year compulsory (elementary) education program; (3) Non-formal education program; (4) quality improvement of teachers and education personnel program; (5) service education management program; (6) special service education program; and (7) other management programs.*

*The recommendation in planning and level of disaggregation of information that consumes daily must adaptating with the factual condition continually. Therefore, by paying attention to some limited data then our need research agenda was needed of updating and modifying of planning across sectors and region which has planned continually. Futhermore we need to update the model of relation among sectors and regions including schools, students, and human resource education data.*

## RINGKASAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat yang terletak dijalur pantai utara pulau jawa, secara Geografis terletak antara 107,52° dan 108,36° BT serta 6,15° dan 6,40° LS. Jarak terpanjang menurut garis lurus Utara Selatan adalah 40 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah 70 km, membentang sepanjang pesisir pantai utara pulau jawa membuat suhu cukup tinggi berkisar antara 18°C – 28°C. Jumlah penduduk tahun 2015 tercatat sebanyak 1.718.495 orang. 196.195 orang berusia 7-12 tahun, 98.412 orang berusia 13-15 tahun, dan 92.693 orang berusia 16-18 tahun.

Pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju, maka perlu direformulasikan kembali isu strategis dan prioritas pembangunan bidang pendidikan agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 tetap mengarah kepada pencapaian visi, misi dan target yang ditetapkan dalam Revisi Renstra, sementara itu Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 1.000.735.595.337,00 (34,849%) dari Total Belanja APBD 2015 sebesar Rp 2.872.005.363.742,00 Pada tahun 2016 alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 951.097.776.482,00 (28,06%) dari Total Belanja APBD 2016 sebesar Rp 3.389.085.937.592,00.

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Indramayu adalah: “ **Terwujudnya masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah**” yang ditandai dengan perikehidupan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial baik secara individu, komunitas maupun system kehidupannya yang diharapkan dapat menjadi daerah yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang mantap. Upaya mewujudkan 5 (lima) sasaran strategis pendidikan yang terdiri dari (1)

Menyediakan Layanan Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau; (2) Meningkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; (3) Menyiapkan Pemimpin Pendidikan yang Bermoral dan Profesional; (4) Membangun jaringan kerja perbaikan pendidikan multikultural yang agamis; dan (5) Membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan.

Pembangunan pendidikan didasarkan pada membangun manusia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Prasyarat pembangunan tersebut diarahkan untuk pengembangan 6 *core business* yaitu agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, industri jasa, pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia. Secara kewilayahan pembangunan daerah tersebut harus didasarkan pada penataan ruang dan penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai antara lain : (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (3) Program Pendidikan Non-formal; (4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan; (5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; (6) Program Pendidikan Layanan Khusus; (7) Program Manajemen Lainnya.

Rekomendasi dalam perencanaan serta tingkat disagregasi informasi yang digunakan harus secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan kondisi faktual. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan berbagai batasan terutama menyangkut ketersediaan dan

kualitas data yang digunakan, maka agenda riset yang diperlukan adalah sebagai berikut. :

- 1)** Perlu adanya updating dan modifikasi secara terus menerus terhadap model perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah yang telah disusun.
- 2)** Perlu riset lanjutan untuk melakukan pemutakhiran model keterkaitan lintas sektor dan lintas daerah dengan memperhitungkan data dan informasi mikro berupa data sekolah, siswa dan tenaga pendidik sebagai proxi terhadap perubahan perilaku dari para praktisi pendidikan.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data PNS berdasarkan jabatan	23
Tabel 2.2. Data pegawai Struktural berdasarkan eselon	23
Tabel 2.3. Data Guru berdasarkan Penugasan/fungsi	23
Tabel 2.4. Data Pengawas berdasarkan penugasan	24
Tabel 2.5. Data PNS berdasarkan kualifikasi	24
Tabel 2.6. Data PNS berdasarkan golongan	24
Tabel 2.7. Data PNSD berdasarkan penerima Tunjangan	25
Tabel 2.8. Jumlah PAUD menurut jenjang dan siswa	26
Tabel 2.9. Jumlah sekolah menurut jenjang dan siswa	26
Tabel 2.10. Perkembangan anggaran dinas pendidikan	27
Tabel 2.11. Sarana dan prasarana kerja dinas	27
Tabel 2.12. Perkembangan jumlah penduduk	28
Tabel 2.13. Perkembangan Indikator Kinerja	31
Tabel 2.14. Pencapaian kinerja pelayanan dinas	55
Tabel 3.1. Capaian PAUD 2011-2015	59
Tabel 3.2. Capaian Pendidikan Dasar 2011-2015	60
Tabel 3.3. Capaian Pendidikan Menengah 2011-2015	61
Tabel 3.4. Capaian Pendidikan Non Formal 2011-2015	62
Tabel 4.1. Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan	98
Tabel 4.2. Sasaran pokok pembangunan tata kelola	99
Tabel 5.1. Kelompok sasaran pembangunan pendidikan	109
Tabel 5.2. Rencana Program dan Kegiatan	110
Tabel 5.3. Target Indikator Pencapaian kinerja	115
Tabel 5.4. Target Indikator Kinerja Daerah	121
Tabel 5.5. Program dan Kegiatan selaras dengan RPJMD	121
Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Daerah	135
Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja berdasarkan Program	136
Tabel 6.2. Program dan Kegiatan selaras dengan Renstra Kemendikbud	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Indramayu	17
Gambar 2.2. Struktur Dinas Pendidikan	22

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (GLOSSARY)

A		
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni
APS	=	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	=	<i>Assosiation of South East Asia Nations</i>
B		
BAN	=	Badan Akreditasi Nasional
BAN-PNF	=	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BAN-PT	=	Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi
BAN-SM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
BANS/BANM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAPPENAS	=	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BHP	=	Badan Hukum Pendidikan
BHPP	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
BHPPD	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah
BHPM	=	Badan Hukum Pendidikan Masyarakat
BHP Penyelenggara	=	Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara
BMN K/L	=	Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga
BKM	=	Bantuan Khusus Murid
BOP	=	Biaya Operasional Penyelenggara
BOS	=	Bantuan Operasional Sekolah
BOMN	=	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	=	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
BPKP	=	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Balai
BPPNFI	=	Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
BSNP	=	Badan Standar Nasional Pendidikan
C		
CPD	=	<i>Continuing Professional Development</i> atau Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB)
CTL	=	<i>Contextual Teacing and Learning</i> (Pembelajaran Kontekstual)
D		
D4	=	Diploma 4
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil
Dekonsentrasi	=	Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat Kepada Gubernur selaku Pemerintah Pusat.
Kemendiknas	=	Kementerian Pendidikan Nasional
Diklatpim	=	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Ditjen	=	Direktorat Jenderal



DKI	=	Daerah Khusus Ibukota
DN	=	Dalam Negeri
DPR	=	Dewan Perwakilan Rakyat
Distance Learning	=	Pembelajaran Jarak Jauh
DSS	=	<i>Decision Support System</i>
E		
EDI	=	<i>Education Development Index</i>
EFA	=	<i>Education for All</i>
EfSD	=	<i>Education for Sustainable Development</i>
G		
GDI	=	<i>Gender-related Development Index</i>
GDLN	=	<i>Global Development Learning Network</i>
Gender	=	kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang social, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh social dan budaya.
H		
HAKI	=	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HDI	=	<i>Human Development Index</i>
HET	=	Harga Eceran Tertinggi
HIV	=	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
I		
ICDE	=	<i>International Conference on Data Engineering</i>
IEA	=	<i>International Organization for Evaluation of Educational Achievement</i>
IKK	=	Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	=	Indikator Kinerja Utama
Inpres	=	Instruksi Presiden
IPA	=	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
IPS	=	Ilmu Pengetahuan Sosial
IPTEK	=	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRDI	=	<i>The Indonesian Research and Development Institute</i>
ISO	=	<i>International Organization for Standardization</i>
ITJEN	=	Inspektorat Jenderal
J		
Jardiknas	=	Jejaring Pendidikan Nasional
K		
KBE	=	<i>Knowledge Based Economy</i>
KBK	=	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KKN	=	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KKG	=	Kelompok Kerja Guru
KKKS	=	Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah
KKPS	=	Kelompok Kegiatan Pengawas Sekolah
Kopertis	=	Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
KPJM	=	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KTSP	=	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

L		
LAKIP	=	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Learning Resources Center	=	Pusat Sumber Belajar
Life Skills	=	Kecakapan Hidup
Life long education	=	Pendidikan sepanjang hayat
Litbang	=	Penelitian dan Pengembangan
Literasi	=	Melek Aksara
LKP	=	Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPMP	=	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	=	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSK	=	Lembaga Sertifikasi Kompetensi
M		
MA	=	Madrasah Aliyah
MAK	=	Madrasah Aliyah Kejuruan
MBM	=	Manajemen Berbasis Masyarakat
MBK	=	Manajemen Berbasis Kinerja
MBS	=	Manajemen Berbasis Sekolah
MDGs	=	<i>Millenium Development Goals</i>
Mendiknas	=	Menteri Pendidikan Nasional
MGMP	=	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Mhs	=	Mahasiswa
MI	=	Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	=	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	=	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
Musrenbang	=	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
MTEE	=	<i>Medium Term Expenditure Framework</i> (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
MTs	=	Madrasah Tsanawiyah
N		
NAD	=	Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	=	Negara Kesatuan republic Indonesia
O		
OECD	=	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
P		
P4TK	=	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD	=	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	=	<i>Performance Based Budgetin</i> (Penganggaran berbasis kinerja)
PBJ	=	Pengadaan Barang dan Jasa
PDB	=	Produk Domestik Bruto
PEK	=	Pengembangan Ekonomi Kreatif
Permendiknas	=	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PIRLS	=	<i>Progress International Reading Literacy Study</i>
PISA	=	<i>Programme for International Student assessment</i>
PKBM	=	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	=	Pendidikan Kecakapan Hidup

PNBAI	=	Program Nasional Bagi Anak Indonesia
PNBP	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak
Posyandu	=	Pos Pelayanan Terpadu
PP	=	Peraturan Pemerintah
PPB	=	Pengembangan Profesional Berkelanjutan
PPPNFI	=	Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
PT	=	Perguruan Tinggi
PTA	=	Perguruan Tinggi Agama
PTK-PNF	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan non formal
PTN	=	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	=	Perguruan Tinggi Swasta
PUG	=	Pengarustamaan Gender
PuPEB	=	Pendidikan untuk Perkembangan Pengembangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Education for Sustainable Development</i> )
Prodi	=	Program Studi
PTK PAUD	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
Q		
QS Star	=	<i>Quacouarelli Symonds Star</i>
R		
RA	=	Raudhatul Athfal
RKA-KL	=	Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Renstra	=	Rencana Strategis
Renja	=	Rencana Kerja
RI	=	Republik Indonesia
RKB	=	Ruang Kelas Baru
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPNJP	=	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RSBI	=	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
S		
S-1	=	Strata 1 (sarjana)
S-2	=	Strata 2 (magister)
S-3	=	Strata 3 (doktor)
Sakernas	=	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAI	=	Sistem Akuntansi Instansi
Satker	=	Satuan Kerja
SBI	=	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	=	Sekolah Dasar
SDA	=	Sumber Daya Alam
SDLB	=	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	=	Sumber Daya Manusia
Setjen	=	Sekretariat Jenderal
SIM	=	Sistem Informasi
Sisdiknas	=	Sistem Pendidikan Nasional

SKB	=	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	=	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	=	Sekolah Luar Biasa
SM	=	Sekolah Menengah
SMA	=	Sekolah Menengah Atas
SMLB	=	Sekolah Menengah Luar Biasa
SMK	=	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	=	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	=	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	=	Standar Nasional Pendidikan
SOP	=	Standar Operasi dan Prosedur
SPI	=	Sistem Pengendalian Internal
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SUKMA	=	Surat Keterangan Melek Aksara
Susenas	=	Survei Sosial Ekonomi Nasional
T		
Tata Nilai	=	Pandangan hidup dan kesepakatan atas norma dalam mengelola organisasi
TBM	=	Taman Bacaan Masyarakat
Tendik	=	Tenaga Pendidik
THES	=	<i>Times Higher Education Supplement</i>
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	=	<i>Trends in International Mathematic and Science Study</i>
TK	=	Taman Kanak-kanak
TKLB	=	Taman Kanak-kanak Luar Biasa
TUK	=	Tempat Uji Kompetensi
U		
UASBN	=	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UKS	=	Usaha Kesehatan Sekolah
UNSMP	=	Ujian Nasional Sekolah Menengah Perama
UPBJJ	=	Unit Pendidikan Bejara Jarak Jauh
UPT	=	Unit Pelaksana Teknis
USB	=	Unit Sekolah Baru
UU	=	Undang-Undang
UUD 1945	=	Undang-Undang Dasar 1945
V		
Vokasi	=	Keahlian terapan
W		
Wajar	=	Wajib Belajar
WCU	=	<i>World Class University</i>
WDP	=	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	=	Wajar Tanpa Pengecualian
WTO	=	<i>World Trade Organization</i>